

Abstrak

Skripsi ini berjudul “**Tradisi *Baarak* Malam Dalam Prosesi Pernikahan di Nagari Gunung Medan Dalam Perspektif *Maslahah***”. yang ditulis oleh Mutiara Mishandri, NIM 1121.035, Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal al-Syakhsiyyah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini ditulis, karena tradisi *Baarak* dalam prosesi *Baralek Nikah* di Nagari Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, yang masih lestari hingga saat ini sebagai bagian dari warisan budaya Minangkabau. Tradisi *Baarak* merupakan arak-arakan yang dilakukan pada malam hari menjelang akad nikah, sebagai bentuk syukur dan penghormatan dari pihak keluarga kepada calon mempelai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan *Baarak* dalam prosesi pernikahan di Nagari Gunung Medan dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan *Maslahah* terhadap pelaksanaan tradisi tersebut.

Penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*). Dengan pendekatan kualitatif penggabungan deduktif dan induktif. Data primer dikumpulkan langsung dari tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat Nagari Gunung Medan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur seperti buku dan jurnal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Tradisi *Baarak* Tengah Malam di Nagari Gunung Medan adalah ritual adat pernikahan yang sakral dan wajib, di mana rombongan pengantin pria diarak ke rumah mempelai wanita pada tengah malam. Prosesi ini mengharuskan mempelai pria membawa seserahan simbolis seperti sirih, pinang, kelapa, dan ayam. Setibanya di sana, Niniak Mamak dari kedua belah pihak akan berunding untuk memeriksa kelengkapan syarat tersebut. Jika syarat tidak terpenuhi, pernikahan dianggap tidak sah secara adat dan pihak pria akan dikenakan sanksi denda berupa satu ekor kambing. Hal ini menunjukkan pentingnya tradisi ini dalam menjaga kehormatan, keberlangsungan adat dan menjadi pengesahan sosial bagi pernikahan di mata masyarakat. 2) Dalam perspektif *Maslahah*, tradisi *Baarak* dianggap membawa lebih banyak manfaat daripada mudarat, sehingga dapat dipertahankan. Manfaatnya mencakup penguatan nilai sosial, pelestarian budaya, edukasi, dan pertumbuhan ekonomi. Namun, tradisi ini memerlukan pengawasan tokoh adat dan agama untuk mencegah pelanggaran syariat, seperti campur baur laki-laki dan perempuan, terbukanya aurat, dan pemborosan. Selain itu, syarat material yang bersifat simbolik dapat membebani keluarga kurang mampu. Dalam Islam, syarat-syarat ini tidak termasuk rukun atau syarat sah pernikahan dan bertentangan dengan prinsip *taysir* (kemudahan). Oleh karena itu, adat yang memberatkan perlu dievaluasi agar tidak menghalangi pernikahan yang sah.